



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 – 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk serta untuk menjamin keberlangsungan fungsi penyediaan air minum di Kota Bukittinggi perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2036;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Minum dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2036

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disingkat RI SPAM adalah rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
2. RI SPAM Kota Bukittinggi adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kota Bukittinggi.
3. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
4. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.

7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
9. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 2

- (1) RI SPAM Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi Kota Bukittinggi, yang disusun dengan mengacu pada RTRW Kota Bukittinggi.
- (2) RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi daerah.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 3

- (1) RI SPAM Kota Bukittinggi memuat perencanaan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun non jaringan perpipaan untuk jangka panjang berikut pendanaannya sebagai pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM.

- (2) RI SPAM Kota Bukittinggi berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kota, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RISPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah
 - c. BAB III Kondisi SPAM Eksisting
 - d. BAB IV Standar / Kriteria Perencanaan SPAM
 - e. BAB V Proyeksi Kebutuhan Air Minum
 - f. BAB VI Potensi Air Baku
 - g. BAB VII Rencana Pengembangan SPAM
 - h. BAB VIII Rencana Pendanaan / Investasi
 - i. BAB IX Rencana Pengembangan Kelembagaan
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) RI SPAM Kota Bukittinggi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan periode perencanaan 2016 sampai dengan 2035.
- (2) RI SPAM Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kota Bukittinggi.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada SKPD yang menangani SPAM di Daerah.

Pasal 6

RI SPAM diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah, Swasta dan Masyarakat

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 29